

Pengaruh Kepatuhan Pelaporan Keuangan, Sistem Pengendalian Internal, Whistleblowing System, dan Good Corporate Governance Terhadap Pencegahan Fraud Pengelolaan Dana Desa (Studi pada Desa di Kecamatan Pandaan)

Surya Saida^{1*}, Maslichah², Dewi Diah Fakhriyyah³

^{1,2,3} Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Malang

*Email Korespondensi : suryasaida10@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to empirically examine the effect of financial reporting compliance, internal control systems, whistleblowing systems and good corporate governance on the prevention of village fund management fraud in Pandaan District, Pasuruan Regency. This research is a quantitative research, the source of data in this study using primary data obtained through distributing questionnaires. The sampling technique in this study used a purposive sampling technique, so that a sample of 79 respondents was obtained consisting of village heads, village secretaries, heads of planning affairs, heads of general affairs, heads of financial affairs, heads of development affairs in 14 villages in Pandaan District, Pasuruan Regency. The results of this study indicate that compliance with financial reporting, internal control systems, and the whistleblowing system have a positive effect on preventing fraud in managing village funds. Meanwhile, good corporate governance has no effect on preventing fraud in managing village funds.

Keywords: Financial reporting compliance, internal control system, whistleblowing system, good corporate governance, fraud prevention

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Desa adalah kesatuan masyarakat yang sah dengan batas wilayah yang diizinkan untuk mengelola kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui. Hal ini sesuai dengan Permenkeu 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa. dan dihormati dalam struktur pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Permenkeu 190/PMK.07/2021 yang mengatur tentang pengelolaan dana desa menjadi bukti keberadaan desa di negara kita. Desa merupakan perantara tumbuh kembangnya Negara untuk mencapai Negara Indonesia yang maju, menurut pemerintah Indonesia, karena merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dana desa adalah Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa dan ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBD) kabupaten/kota, sesuai Permenkeu 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa. pembiayaan penyelenggaraan negara, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat oleh kota. Menurut data dari tahun 2017 hingga 2022, hal ini diamati telah meningkat dalam beberapa tahun terakhir, seperti yang diilustrasikan oleh tabel berikut:

No	Tahun	Besaran Anggaran
1	2017	Rp. 59,8 Triliun
2	2018	Rp. 59,9 Triliun
3	2019	Rp. 69,8 Triliun
4	2020	Rp 71,2 Triliun
5	2021	Rp 72,0 Triliun
6	2022	Rp 68,0 Triliun

Menurut IAPI (2013), kecurangan akuntansi atau kecurangan didefinisikan sebagai tindakan yang disengaja oleh satu atau lebih anggota manajemen, penanggung jawab tata kelola, karyawan, atau pihak ketiga yang melibatkan penggunaan penipuan untuk mendapatkan keuntungan secara tidak adil atau melawan hukum.

Di Indonesia saat ini, korupsi dana desa masih merajalela. Jumlah kasus korupsi uang desa dari tahun ke tahun terus bertambah. KPK mencatat 141 kasus korupsi dibanding tahun sebelumnya yang melibatkan 50 perangkat desa dan 132 kepala desa. Sementara itu, 61 kepala desa dan 24 perangkat desa telah terlibat dalam 62 kasus korupsi pada tahun 2021. Contoh yang menunjukkan bahwa aparat desa sama tamaknya dengan pejabat pusat (m.mediaindonesia.com). Sementara itu, ada provinsi lain di Indonesia yang melaporkan kasus korupsi. Dari tiga provinsi di Pulau Jawa, Jawa Barat memiliki kasus korupsi terbanyak, diikuti oleh Jawa Timur dan Jawa Tengah, menurut statistik yang dipublikasikan oleh KPK (www.solopos.com).

Negara Kesatuan Republik Indonesia telah banyak terjadi kasus korupsi dana desa di berbagai daerah. Sedikitnya 48 kasus korupsi yang melibatkan uang desa saat ini sedang diusut oleh kepolisian dan kejaksaan. Kasus dilaporkan di 16 provinsi, antara lain Sulawesi Tenggara, Jawa Timur, dan Jawa Tengah (tulangkab.go.id). Dalam empat tahun terakhir, Jawa Tengah menjadi salah satu provinsi yang menjadi contoh kasus korupsi dana desa, dari kasus terbaru hingga kasus lama yang baru terungkap tersangkanya.

Melalui Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Migrasi (Kemendes PDTT), pemerintah dituntut untuk memberikan perhatian lebih pada dana desa ini karena tuduhan korupsi di Indonesia meningkat dari tahun ke tahun. Nota Kesepahaman antara Kementerian Desa PDTT dengan KPK tentang Kerjasama dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi ditandatangani oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar dan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri.

Dengan mengamanatkan agar pemerintah desa mengikuti dan menyampaikan laporan keuangan, seperti laporan pelaksanaan APBD, penggunaan dana desa, laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, dan laporan keuangan desa akhir tahun anggaran, maka kecurangan dapat dihindari Akhyaar et al. (2022). Kemungkinan terjadinya kecurangan menurun dengan tingkat kepatuhan aparat pemerintah desa terhadap pelaporan keuangan, sehingga kepatuhan terhadap pelaporan keuangan dapat menghentikan terjadinya kecurangan Wonar et al. (2018).

Pengendalian internal juga diperlukan untuk mencegah terjadinya kecurangan dalam pengelolaan uang desa (Arthana 2019). Menurut studi oleh Yusuf et al. mulai tahun 2021, salah satu tujuan dari sistem pengendalian internal adalah menghentikan pencurian aset perusahaan. Oleh karena itu, pencegahan penyelewengan dana desa akan ditingkatkan dengan penerapan sistem pengendalian intern yang efektif.

Adanya prosedur pelaporan kecurangan dalam penyelenggaraan anggaran desa menjadi penghambat. Mahdi & Darwis (2020) menegaskan bahwa mekanisme *whistleblowing* memberikan cara kepada pelapor untuk mengungkap kasus kecurangan dalam perusahaan. Menurut penelitian Akhyaar et al. dari tahun 2022, *whistleblowing* system yang efektif dapat menghentikan kecurangan pengelolaan keuangan desa karena berdampak baik dalam mencegah terjadinya kecurangan pengelolaan dana.

Menerapkan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) adalah tindakan lain yang membantu mencegah penipuan. GCG menjadi tolak ukur dalam melakukan pengelolaan bisnis yang transparan dan bertanggung jawab. Jika perusahaan dapat menerapkan prinsip-prinsip GCG, maka kecurangan akan berkurang. Hal ini karena penekanan GCG pada pola pikir terbuka, sikap tidak diskriminatif, peraturan dan tugas yang jelas, serta kontrol masyarakat.

Dari latar belakang tersebut, maka peneliti ingin melakukan penelitian ulang dengan judul “Pengaruh Kepatuhan Pelaporan Keuangan, Sistem Pengendalian Internal, *Whistleblowing System*, dan *Good Corporate Governance* Terhadap Pencegahan *Fraud* Pengelolaan Dana Desa” Penelitian ini diharapkan memberikan pengetahuan lebih lanjut kepada para akademisi dalam mempelajari tentang pencegahan *fraud* pengelolaan dana desa serta menjadi bahan perbaikan bagi pemerintahan desa agar tidak terjadinya *fraud*.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Agensi

Kesulitan keagenan dikemukakan oleh teori keagenan karena agen dan prinsipal memiliki kepentingan yang berbeda dalam mencapai tujuan masing-masing. Dalam interaksi agensi, ada dua masalah yang ingin dibahas oleh teori ini. isu-isu yang berkembang sebagai akibat dari prinsipal dan agen memiliki kepentingan yang berbeda. isu-isu yang berkembang sebagai akibat dari prinsipal dan agen memiliki kepentingan yang berbeda. Ketika prinsipal kurang memiliki pengetahuan yang cukup tentang kinerja agen, terdapat ketidakseimbangan informasi antara prinsipal dan agen. Menurut teori keagenan, kepala desa dan perangkat desa lainnya akan berperilaku sepenuhnya menyadari kepentingannya sendiri sebagai agen masyarakat desa (principal). Pengaturan kontrak yang dipersoalkan adalah pendelegasian kekuasaan pemerintah kepada agen untuk melakukan semua kegiatan dengan cara yang etis.

Pencegahan *Fraud*

Menurut penelitian, penipuan adalah perbuatan menyimpang atau dapat dipahami sebagai perbuatan yang melanggar hukum dan kemudian dilakukan dengan sengaja untuk tujuan tertentu. Akibat dari perbuatan ini biasanya menghasilkan keuntungan pribadi atau kelompok sehingga dapat merugikan pihak lain. Tujuan dari pencegahan kecurangan adalah untuk mengurangi terjadinya faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kecurangan, seperti mengurangi kemungkinan karyawan berada di bawah tekanan untuk melakukan kecurangan, membebaskan mereka dari tekanan tersebut sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan mereka, dan menghilangkan kebutuhan akan karyawan. untuk merasionalisasi tindakan mereka untuk melakukan penipuan. Hal ini mungkin telah dilakukan oleh Pusdiklatwas BPKP (2008) (Lestari & Ayu, 2021).

Pengelolaan Dana Desa

Akuntansi berbasis kas digunakan untuk pengelolaan keuangan desa, yang dapat dilakukan dengan penggunaan sistem informasi di bawah kendali Kementerian Dalam Negeri. Aparat pemerintah desa dapat melakukan kecurangan internal, khususnya dalam pelaporan keuangan, jika mereka merasakan tekanan dari manajemen untuk membuat laporan keuangan terlihat baik. Oleh karena itu, semakin banyak tekanan, semakin besar kemungkinan penipuan; sebaliknya jika tidak ada tekanan maka penyusunan laporan keuangan akan dilakukan sesuai dengan aturan untuk mencegah terjadinya kecurangan dalam pengelolaan pelaporan keuangan (Saparman et al. 2020).

Kepatuhan Pelaporan Keuangan

Akuntabilitas atau tanggung jawab pengelolaan keuangan pemerintah berupa kepatuhan terhadap pelaporan keuangan. Efek pencegahan kecurangan semakin besar semakin patuh otoritas dalam pelaporan pengelolaan keuangan (Wonar et al. 2018). Pengelolaan desa diartikan sebagai penganggaran, pengalokasian, pendistribusian, penatausahaan, pertanggung-jawaban, pelaporan, penggunaan, pemantauan, dan evaluasi, serta sanksi, dalam Permenkeu 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa. Artinya, untuk mengurangi penyelewengan dana desa, setiap desa harus rajin membuat dan mengungkapkan data keuangan yang terkait dengan dana desa.

Sistem Pengendalian Internal

Pengendalian internal entitas sangat penting dalam menghindari dan mendeteksi kecurangan serta mengelola, mengarahkan, dan menjaga sumber dayanya. Penipuan akuntansi akan lebih jarang terjadi di perusahaan atau organisasi dengan pengendalian internal yang efektif. Pengendalian internal yang lemah akan mendorong seseorang untuk melakukan kecurangan akuntansi karena hal tersebut memungkinkan mereka untuk melakukannya (Yusuf et al., 2021).

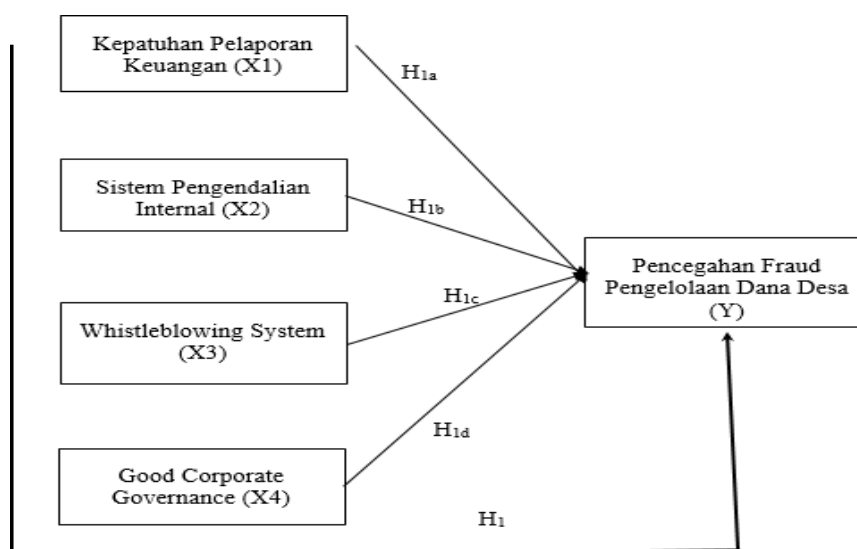
Whistleblowing System

Menurut penelitian Sujana dkk (2020), masyarakat mengawasi *whistleblowing system* agar pegawai pemerintah yang mengelola dana desa waspada melakukan kecurangan. Meskipun dana desa seharusnya digunakan untuk kepentingan masyarakat agar *whistleblowing system* dapat mencegah terjadinya kecurangan, namun penggunaan sumber daya desa dapat dipantau lebih efektif dengan *whistleblowing system* karena pengendalian internal dalam organisasi saja tidak selalu cukup untuk mencegah terjadinya kecurangan.

Good Corporate Governance

Menurut Fadul (2019), tata kelola perusahaan adalah konsep untuk meningkatkan kinerja bisnis melalui pengawasan atau pemantauan kinerja manajemen dan menjamin akuntabilitas manajemen kepada pemangku kepentingan. Corporate Governance digunakan dalam teori keagenan, menurut Fakhriyyah & Mawardi (2020), untuk menjamin bahwa agen telah beroperasi sesuai dengan keinginan prinsipal untuk kepentingan bisnis. Transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, serta kesetaraan dan keadilan adalah lima prinsip dasar tata kelola yang baik.

Kerangka Konseptual



Hipotesis Penelitian

- H1 : Pencegahan kecurangan dalam pengelolaan dana desa dipengaruhi oleh kepatuhan pelaporan keuangan, sistem pengendalian intern, *whistleblowing system*, dan *good corporate governance*.
- H1a : Kepatuhan pelaporan keuangan berdampak pada kemampuan pengelolaan dana desa untuk mencegah terjadinya kecurangan.
- H1b : Sistem Pengendalian Intern berdampak pada upaya Pengelola Dana Desa untuk mencegah terjadinya kecurangan.
- H1c : *Whistleblowing System* Pengelolaan Dana Desa berdampak pada pencegahan *fraud*..

H1d : Pencegahan kecurangan dalam pengelolaan dana desa dipengaruhi oleh tata kelola perusahaan yang baik.

METODE PENELITIAN

Jenis, Lokasi, dan Waktu Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif, yaitu penelitian yang jenis datanya dapat diukur (Ramdan, 2017). Penelitian akan berlangsung di Desa Pada di Kecamatan Pandaan, dan akan berlangsung dari Desember 2022 hingga Februari 2023.

Populasi dan Sampel

Pengelola dana desa di Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan merupakan populasi penelitian. *Purposive sampling* digunakan untuk mengumpulkan sampel, dan standar yang digunakan sebagai berikut: 1. Kepala desa 2. Sekretaris desa 3. Kepala perencanaan operasional 4) Direktur umum Kepala Keuangan 6) Kepala seksi pembangunan. 79 survei dapat dilanjutkan dalam pengolahan data setelah dikembalikan, selesai, dan diisi.

Definisi Operasional Variabel

1. Kepatuhan Pelaporan Keuangan (X1)

Akuntabilitas atau tanggung jawab pengelolaan keuangan pemerintah berupa kepatuhan terhadap pelaporan keuangan. Efek pencegahan kecurangan semakin besar jika pihak berwenang lebih patuh dalam melaporkan pengelolaan keuangan (Wonar et al., 2018). Menurut Ardiana & Sugianto (2020) dan Wonar et al. (2018), perencanaan, pelaksanaan, administrasi pelaporan dan akuntansi, serta akuntabilitas merupakan empat indikator utama kepatuhan pelaporan keuangan.

2. Sistem Pengendalian Internal (X2)

Sistem Pengendalian Intern sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 adalah suatu proses tindakan dan kegiatan yang berkesinambungan yang dilakukan oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa tujuan organisasi akan tercapai melalui kegiatan operasional yang efektif dan efisien, ketepatan pelaporan keuangan, keamanan aset, dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan. Berikut adalah indikator pengukuran sistem pengendalian internal yang dikemukakan oleh Lisnawati (2021), Yusuf et al (2021), dan Faiqoh (2019): Evaluasi risiko operasi pengendalian, lingkungan pengendalian Aktivitas terkait berbagi informasi dan pengawasan.

3. Whistleblowing (X3)

Whistleblowing didefinisikan oleh *National Committee on Governance Policy* (2008) sebagai pengungkapan pelanggaran atau pengungkapan tindakan ilegal, perilaku tidak etis atau tidak bermoral, atau tindakan lain yang dapat merugikan organisasi atau pemangku kepentingan, yang dilakukan oleh karyawan atau pimpinan organisasi lain atau lembaga yang dapat menindak pelanggaran tersebut. Biasanya, pengungkapan ini dilakukan secara tertutup. Widyarta dkk. (2017) dan Hariawan et al. (2020) mengidentifikasi indikator berikut untuk mengukur sistem pelaporan pelanggaran: persepsi penerapan sistem, tindakan pencegahan yang diterapkan, sistem pelaporan, dan perlindungan pelapor

4. Good Corporate Governance (X4)

Menurut Fadul (2019), tata kelola perusahaan adalah konsep untuk meningkatkan kinerja bisnis melalui pengawasan atau pemantauan kinerja manajemen dan menjamin akuntabilitas manajemen kepada pemangku kepentingan. Menurut Ariastuti et al. (2020), indikator variabel tata kelola perusahaan yang baik adalah sebagai berikut: Independensi, keadilan, akuntabilitas, tanggung jawab, dan transparansi.

5. Pencegahan kecurangan (*fraud*) (Y)

Tujuan dari pencegahan kecurangan adalah untuk mengurangi terjadinya faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kecurangan, seperti mengurangi kemungkinan karyawan berada di

bawah tekanan untuk melakukan kecurangan, membebaskan mereka dari tekanan tersebut sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan mereka, dan menghilangkan kebutuhan akan karyawan. untuk merasionalisasi tindakan mereka untuk melakukan penipuan. Hal ini mungkin telah dilakukan oleh Pusdiklatwas BPKP (2008) (Lestari & Ayu, 2021). Menurut Widiyarta dkk. (2017) dan Ardiana & Sugianto (2020), terdapat beberapa variabel indikator pencegahan *fraud*. menumbuhkan budaya partisipasi, keterbukaan terhadap transparansi, tertib administrasi, dan saling percaya antar pihak.

Sumber dan Metode Pengumpulan Data

Data dasar yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari kuesioner yang langsung diberi skor dengan skala Likert dari 1 sampai 5. Nilai yang diberikan pada setiap jawaban adalah Sangat Setuju (SS), Setuju (S), Netral (N), Tidak Setuju (TS) , dan Sangat Tidak Setuju (STS), dengan SS memiliki nilai 5 dan STS memiliki nilai 1.

Metode Analisis Data

Program SPSS 22 digunakan untuk Analisis Regresi Linear Berganda pada penelitian berikut. Hubungan linear antara dua variabel independen dan variabel dependen diperiksa dengan menggunakan analisis regresi linier berganda. Model penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + e$$

Keterangan:

- Y : Pencegahan Kecurangan
a : Konstanta
b1 – b4 : Koefisien regresi
X1 : Kepatuhan Pelaporan Keuangan
X2 : Sistem Pengendalian Internal
X3 : *Whistleblowing System*
X4 : *Good Corporate Governance*
e : Nilai *Error*

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Statistik Deskriptif

Tabel 1 Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Kepatuhan pelaporan keuangan	79	2	5	4,07	.686
Sistem Pengendalian internal	79	2	5	4,17	.653
Whistleblowing System	79	3	5	3,96	.682
Good Corporate Governance	79	3	5	4,11	.852
Pencegahan fraud	79	2	5	3,96	.676
Valid N (listwise)	79				

Sumber: Data Primer diolah

Berdasarkan tabel 1 didapat statistik deskriptif dari jawaban kuesioner 105 responden adalah sebagai berikut:

1. Pada variabel Kepatuhan Pelaporan Keuangan (X1) diperoleh nilai minimum 2, maksimum 5, rata-rata 4,07 dan standar deviasinya 0.685.
2. Pada variabel Sistem Pengendalian Internal (X2) diperoleh nilai minimum 2, maksimum 5, rata-rata 4,17 dan standar deviasinya 0.653.
3. Pada variabel *Whistleblowing System* (X3) diperoleh nilai minimum 3, maksimum 5, rata-rata 3,96 dan standar deviasinya 0.682.

4. Pada variabel Good Corporate Governance (X4) diperoleh nilai minimum 3, maksimum 5, rata-rata 4,11 dan standar deviasinya 0.852.
5. Pada variabel Pencegahan *Fraud* (Y) diperoleh nilai minimum 2, maksimum 5, rata-rata 3,96 dan standar deviasinya 0.676.

Uji Instrumen

a) Uji Validitas

Hasil dari uji validitas menunjukkan bahwa 27 pertanyaan dinyatakan valid, karena dari masing-masing pernyataan dalam variabel memiliki nilai r hitung $> r$ tabel sebesar 0,2213.

b) Uji Reliabilitas

Hasil dari uji reliabilitas menyatakan bahwa variabel independen yakni kepatuhan pelaporan keuangan, sistem pengendalian internal, *whistleblowing system*, *good corporate governance* serta variabel dependen pencegahan kecurangan (*fraud*) dinyatakan reliabel, karena memiliki nilai *Cronbach Alfa* $> 0,6$.

Uji Normalitas

Digunakan untuk mengetahui apakah data terdistribusi normal dengan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov (K-S). Pada penelitian ini dinyatakan normal karena nilai Asymp. Sig K-s sebesar $0.200 > 0.05$.

Uji Asumsi Klasik

a) Uji Multikolinieritas

Dari hasil Uji Multikolinieritas dinyatakan tidak menunjukkan gejala multikolinieritas dalam model regresi karena nilai *tolerance* variabel kepatuhan pelaporan keuangan sebesar 0.955, variabel sistem pengendalian internal 0.941, variabel *whistleblowing system* sebesar 0.987, variabel *good corporate governance* sebesar 0.968 $> 0,10$, dan nilai VIF yang didapat untuk variabel kepatuhan pelaporan keuangan sebesar 1.047, variabel sistem pengendalian internal 1.063, variabel *whistleblowing system* sebesar 1.013, variabel *good corporate governance* sebesar 1.033 < 10 .

b) Uji Heteroskedastisitas

Variabel kepatuhan pelaporan keuangan, sistem pengendalian internal, *whistleblowing system* dan *good corporate governance* memiliki nilai signifikansi 0.902, 0.360, 0.816 dan 0.626 menunjukkan bahwa nilai signifikansi lebih besar dari 0,05. Artinya model regresi tidak terjadi gejala heteroskedastisitas.

Hasil Uji Hipotesis

a) Uji F (simultan)

Tabel 2 Hasil Uji F (Simultan)

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	169.352	4	42.338	32.022	.000 ^b
	Residual	97.838	74	1.322		
	Total	267.190	78			
a. Dependent Variable: Pencegahan Fraud						
b. Predictors: (Constant), Good Corporate Governance, Sistem Pengendalian Internal, Kepatuhan Pelaporan Keuangan, Whistleblowing System						

Sumber: Data Primer diolah

Hasil tabel 2 menunjukkan bahwa H_0 ditolak dan H_1 disetujui karena nilai F sebesar 32,022 dan nilai sig. 0,000 $< 0,05$. Oleh karena itu, temuan penelitian ini dianggap penting karena menunjukkan bahwa keempat variabel independen—kepatuhan pelaporan keuangan, sistem pengendalian internal, sistem pelaporan

pelanggaran, dan tata kelola perusahaan yang baik—semuanya memiliki dampak signifikan terhadap pencegahan penipuan pada saat yang bersamaan.

b) Uji Koefisien determinasi (R^2)

Tabel 3 Hasil Uji R^2

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.796 ^a	.634	.614	1.14984
a. Predictors: (Constant), Good Corporate Governance, Sistem Pengendalian Internal, Kepatuhan Pelaporan Keuangan, Whistleblowing System				
b. Dependent Variable: Pencegahan Fraud				

Sumber : Data Primer diolah

Hasil uji *R square* menunjukkan bahwa variabel dependen pencegahan kecurangan dapat dijelaskan oleh variabel kepatuhan pelaporan keuangan, sistem pengendalian internal, *whistleblowing system*, dan *good corporate governance*, sedangkan 38,6% dijelaskan oleh variabel selain penelitian. Nilai *Adjusted R Square* adalah 61,4%.

c) Uji t (Parsial)

Tabel 4 Hasil Uji t (Parsial)

Coefficients ^a					
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	Sig.
		B	Std. Error	Beta	
1	(Constant)	2.716	4.226		.643
	Kepatuhan Pelaporan Keuangan	.418	.171	.253	.017
	Sistem Pengendalian Internal	.516	.172	.312	.004
	Whistleblowing System	.220	.127	.176	.008
	Good Corporate Governance	.026	.063	.042	.687
a. Dependent Variable: Pencegahan Fraud					

Sumber : Data Primer diolah

1. Variabel Kepatuhan pelaporan keuangan (X1) memiliki nilai sig. t sebesar 0,017 < 0,05 maka H1a diterima artinya Kepatuhan pelaporan keuangan secara parsial berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud*.
2. Variabel Sistem pengendalian internal (X2) memiliki nilai sig. t sebesar 0,004 < 0,05 maka H1b diterima artinya Sistem pengendalian internal secara parsial berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud*.
3. Variabel *Whistleblowing System* (X3) memiliki nilai sig. t sebesar 0,008 < 0,05 maka H1c diterima artinya *Whistleblowing System* secara parsial berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud*.
4. Variabel *Good Corporate Governance* (X4) memiliki nilai sig. t sebesar 0,687 > 0,05 maka H1d ditolak artinya *Good Corporate Governance* tidak berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*.

PEMBAHASAN

Pengaruh Kepatuhan Pelaporan Keuangan Terhadap Pencegahan *Fraud* Pengelolaan Dana Desa

Variabel Kepatuhan Pelaporan Keuangan memiliki nilai statistik uji t 2,444 dan nilai t signifikan 0,017, dapat dilihat dari uji hipotesis uji parsial t). (0,017 0,05) Nilai signifikan t di bawah 0,05. Setelah itu, H1a diakui, menunjukkan bahwa Kepatuhan Pelaporan Keuangan secara signifikan meningkatkan Pencegahan *Fraud*.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa aparat desa di Kecamatan Pandaan dan bendahara mendukung setiap penerimaan dan pengeluaran dengan bukti yang teliti dan dapat diandalkan, dan pencatatan yang akurat setiap bulan dapat membantu menghindari penipuan. Kepatuhan terhadap persyaratan pelaporan keuangan adalah salah satu cara agar pemerintah desa bertanggung jawab kepada pemerintah pusat dan masyarakat. Bentuknya berupa pelaporan dan pertanggungjawaban yang memadai bagi pemerintahan desa yang dilakukan secara sistematis dan terorganisir. Dengan demikian, kemungkinan terjadinya kecurangan menurun semakin besar tingkat kepatuhan pelaporan keuangan terhadap peraturan yang berlaku. Dengan kata lain, pemenuhan persyaratan pelaporan keuangan dapat mengurangi kemungkinan terjadinya kecurangan pada Pengelolaan Dana Desa.

Temuan penelitian ini mendukung penelitian Fahreza (2022) yang menemukan bahwa variabel kepatuhan pelaporan keuangan secara signifikan mengurangi kecurangan dalam pengelolaan uang desa. Hal ini juga sesuai dengan temuan penelitian Akhyaar et al pada tahun 2022 yang menunjukkan bahwa variabel kepatuhan pelaporan keuangan memiliki dampak yang baik dalam mencegah terjadinya kecurangan dalam pengelolaan dana desa.

Pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Pencegahan *Fraud* Pengelolaan Dana Desa

Variabel Sistem Pengendalian Intern memiliki nilai statistik uji t sebesar 0,2994 dan nilai t signifikan sebesar 0,004 dari uji hipotesis (uji t parsial). T memiliki tingkat signifikansi di bawah 0,05 (0,004 0,05). Setelah H1b disetujui, jelas bahwa Sistem Pengendalian Intern berkontribusi signifikan terhadap pencegahan kecurangan.

Temuan studi menunjukkan bahwa kecurangan dapat dicegah dengan selalu membangun lingkungan kontrol kualitas dalam pengelolaan keuangan dan menyampaikan informasi secara jujur kepada semua pemangku kepentingan, serta kepada kepala desa di desa-desa di Kecamatan Pandaan. Sistem pengendalian intern tidak hanya bergantung pada desainnya yang memadai tetapi juga pada kerjasama yang baik antara semua pihak dalam pelaksanaannya. Akibatnya, meskipun desain sistem pengendaliannya baik tetapi kerjasamanya buruk, sistem pengendalian internal tidak berdampak pada pencegahan kecurangan. Dengan kata lain, tingkat pengendalian internal pemerintah desa menentukan seberapa baik pencegahan kecurangan. Sebaliknya, tingkat pengendalian internal pemerintah desa menentukan seberapa baik pencegahan kecurangan.

Temuan penelitian ini mendukung temuan Taufik dan Nasir (2020) yang menemukan bahwa sistem pengendalian internal berdampak pada pencegahan kecurangan. Hal ini juga sesuai dengan penelitian Paramitha & Adiputra (2020) yang menemukan bahwa Sistem Pengendalian Intern berdampak pada pencegahan terjadinya kecurangan dalam pengelolaan uang desa. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Akhyaar et al. pada tahun 2022, yang mengklaim bahwa Sistem Pengendalian Intern tidak berdampak pada pencegahan *fraud*. Hal ini terlihat dari respon responden yang masih agak rendah karena tidak adanya kuasa dan tidak adanya kewenangan untuk setiap kegiatan yang melibatkan pengelolaan dana desa.

Pengaruh *Whistleblowing System* Terhadap Pencegahan *Fraud* Pengelolaan Dana Desa

Nilai statistik variabel *Whistleblowing System* dari uji hipotesis (uji t parsial) adalah 2,743, dan nilai t signifikannya adalah 0,008. T memiliki tingkat signifikansi di bawah 0,05

(0,008 0,05). H1c kemudian disetujui, menunjukkan bahwa *Whistleblowing System* memiliki dampak manfaat yang cukup besar terhadap Pencegahan *Fraud*.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa sistem *whistleblowing* desa Kecamatan Pandaan telah berhasil meningkatkan pencegahan penipuan. *Whistleblowing* dapat dengan cepat memperbaiki dan mendeteksi penipuan, dan peran aktif dari *whistleblower* menghasilkan tingkat pencegahan penipuan yang lebih tinggi. Adanya *whistleblowing system* di desa Kecamatan Pandaan, menurut item pernyataan kuesioner yang sah, membuat pegawai pemerintah daerah merasa nyaman dalam bekerja dan menghilangkan insentif untuk melakukan penipuan. Selain itu, departemen yang bertugas menangani laporan dugaan pelanggaran telah beroperasi secara efektif, terlihat dari mudahnya pelapor untuk mengajukan pengaduan. Memberikan perlindungan kepada *whistleblower* memungkinkan mereka untuk melaporkan penipuan ketika itu terjadi dan memiliki efek menguntungkan dalam meningkatkan pencegahan penipuan. Penanganan pengaduan indikasi *fraud* juga telah dipantau dan dilakukan sesuai dengan sistem.

Temuan penelitian ini mendukung temuan penelitian Akhyaar dkk dari tahun 2022 yang menunjukkan bahwa *whistleblowing system* memiliki dampak yang menguntungkan untuk mencegah terjadinya kecurangan dalam pengelolaan dana desa. Hal ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Lestari & Ayu (2021) yang menemukan bahwa *whistleblowing system* secara signifikan mengurangi kecurangan pengelolaan keuangan desa.

Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Pencegahan Fraud Pengelolaan Dana Desa

Variabel *Good Corporate Governance* memiliki nilai t signifikan sebesar 0,687 dan nilai statistik uji t sebesar 0,405. Tingkat signifikansi T di atas 0,05 ($0,687 > 0,05$). H1d kemudian ditolak, membuktikan bahwa tata kelola perusahaan yang baik memiliki pengaruh yang kecil dalam mencegah penipuan.

Menurut temuan studi, setiap laporan keuangan dana desa tidak tersedia untuk umum jika Tata Kelola Perusahaan yang Baik tidak diterapkan secara efektif, informasi yang tidak tersedia tepat waktu, sehingga sulit bagi pihak yang berkepentingan untuk mengaksesnya. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat tata kelola perusahaan yang baik di desa-desa di Kecamatan Pandaan masih buruk dan belum membaik secara signifikan. Sebuah konsep yang disebut "tata kelola perusahaan" telah dikeluarkan untuk membantu organisasi beroperasi lebih baik dengan mengawasi atau memantau kinerja manajemen dan menjamin akuntabilitas manajemen kepada lembaga berdasarkan kerangka kerja legislatif.

Temuan penelitian ini mendukung temuan Ariastuti et al. (2020), yang menemukan bahwa tata kelola perusahaan yang baik memiliki pengaruh yang kecil terhadap pencegahan kecurangan. Berbeda dengan penelitian Budiati et al. (2020) yang mengklaim tata kelola perusahaan yang baik secara signifikan meningkatkan pengelolaan pendapatan desa.

SIMPULAN DAN SARAN

Di Kecamatan Pandaan, variabel kepatuhan pelaporan keuangan secara signifikan mengurangi kemungkinan terjadinya kecurangan pengelolaan dana desa. Di Kecamatan Pandaan, variabel sistem pengendalian intern secara signifikan mengurangi kemungkinan terjadinya kecurangan pengelolaan dana desa. Di Kabupaten Pandaan, variabel *Whistleblowing System* secara signifikan mengurangi kecurangan dalam penyelenggaraan APBD. Variabel pencegahan kecurangan pengelolaan dana desa Kecamatan Pandaan tidak dipengaruhi oleh *good corporate governance*. Kelemahan penelitian ini antara lain hanya menggunakan sedikit variabel, antara lain prosedur pengendalian internal, *whistleblowing system*, dan *good corporate governance*. Hanya beberapa responden yang digunakan dalam populasi penelitian karena tidak mungkin menemukan semuanya.

Saran

1. Disarankan kepada peneliti selanjutnya untuk mengadopsi strategi pengumpulan data, seperti pendekatan wawancara, yang mengintensifkan interaksi antara faktor independen dan dependen. Menurut Bailey (2010), manfaat wawancara antara lain kemampuan pewawancara untuk merekam tanggapan spontan yang lebih jujur dan instruktif serta memperoleh jawaban atas semua topik yang diajukan. sehingga tanggapan dari responden terhadap klaim yang dibuat selama penelitian dapat lebih benar.
2. Agar temuan dapat digeneralisasikan, disarankan agar peneliti selanjutnya memperluas subjek studi mereka di luar kecamatan untuk memasukkan seluruh kabupaten. Diasumsikan bahwa saat meninjau studi terkait, faktor yang berbeda akan digunakan selain variabel independen. Misalnya pengaruh faktor Moralitas Individu dan Komitmen Organisasi, seperti penelitian dari Lestari & Ayu (2021), variabel Kompetensi Aparatur Desa, seperti penelitian dari Fahreza et al (2022),
3. Penulis berkeyakinan bahwa peneliti selanjutnya akan berkomunikasi dengan pemerintah desa sebelum melakukan penelitian untuk memastikan bahwa penyebaran kuesioner dan pemberian dukungan selama proses pengisian kuesioner berjalan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Ariastuti, M. N. M., Andayani W., R. D. A., & Yuliantari, N. P. Y. (2020). Pengaruh Pengendalian Internal, Moralitas Dan Penerapan Good Corporate Governance Terhadap Pencegahan Fraud Pada Lpd Se- Kecamatan Denpasar Utara. *Jurnal Hita Akuntansi Dan Keuangan*, 1(2), 798–824.
- Fabiana Meijon Fadul. (2019). M. Nasution dan D. Setiawan (2007). 1–26.
- Fakhriyyah, D. D., & M. Cholid Mawardi. (2020). Model Penerapan Good Corporate Governance dalam Praktik Tunneling di Indonesia. *Jurnal Riset Akuntansi Aksioma*, 19(2), 245–265.
- Mahdi, S. A., & Darwis, H. (2020). Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa Dan Whistleblowing System Terhadap Pencegahan Fraud, Dengan Kecerdasan Spiritual Sebagai Variabel Moderasi (Studi Pada Aparat Pemerintah Desa Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat). *Jurnal Ilmiah Akuntansi Peradaban*, VI(2), 184–198.
- Paramitha, N. P. Y., & Adiputra, I. M. P. (2020). Pengaruh Whistleblowing System , Good Corporate Governance Dan Efektivitas Pengendalian Internal. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi*, 11, 33–42.
- Taufik, T., & Nasir, A. (2020). Bilancia: Jurnal Ilmiah Akuntansi The Influence Of Village Aparature Competence, Internal Control System And Whistleblowing System On Fraud Prevention In Village Government With Individual Morality As Moderated Variables (Study In Villages In Bengkalis Di. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 4(3), 227–237.
- Wonar, K., Dr. Syaikhul Falah & Bill J.C Pangayow (2018). Program Studi Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Cenderawasih. *Jurnal Akuntansi, Audit & Aset*, 1(1), 42–57.
- Yusuf, M., Aswar, Ibrahim, I., Yusdhanar, & Waty, F. I. (2021). Pengaruh Kompetensi Aparatur, System Pengendalian Intern dan Moralitas Individu terhadap Pencegahan Fraud Dana Desa (Pada Pemerintah Desa Sekecamatan Adonara Tengah). *Jae: Jurnal Akuntansi Dan Ekonomi*, 6(2), 1–12.